



P U T U S A N
Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap | : | Fahril bin Budiman; |
| 2. | Tempat lahir | : | Toli-Toli (Sulawesi Tengah); |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 20 Tahun/ 13 September 2003; |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Jalan Manunggal Bhakti RT. 011, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; |
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Petani Rumput Laut; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2023 hingga tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Suparman, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Imam Bonjol, RT 18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 67/ Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 22 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 15 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 15 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRIL Bin BUDIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *permufakatan jahat dengan tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRIL Bin BUDIMAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus pipet ukuran kecil warna ungu yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 0,11 (nol koma sebelas) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP warna biru merk OPPO dengan Nomor Imei I : 960230053359215, Imei II : 969230053359207 Nomor Sim : 082272237754.

- ***Dirampas untuk Negara***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **FAHRIL Bin BUDIMAN**, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di Jalan Manunggal Bhakti RT. 011 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,**" yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah nya lalu ditelepon oleh Saksi ANDRE SIGIT DHARMAWAN Als ANDRE Bin HENDIK MUSIGIT (alm) (Nomor Hp : 082272237754) menelepon Terdakwa untuk mengajaknya mengkonsumsi sabu dengan mengatakan "AYO KITA MAKE SABUKU" lalu mendengar ajakan tersebut Terdakwa menyetujui dengan menjawab "IYALAH SINILAH AKU DI JEMURAN SI MBA". Setelah itu sekitar pukul 23.00 WITA Saksi ANDRE tiba di lokasi Jemuran bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi ANDRE untuk menggunakan sabu tersebut di sebuah perahu dengan mengatakan "AYOLAH TURUN KE PERAHU KITA PAKAI, ADA ALATNYA DI PERAHU". Terdakwa dan saksi ANDRE mengkonsumsi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut secara bergantian hingga pukul 05.00 WITA hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 selanjutnya Terdakwa pulang tidur kerumahnya dan berpisah dengan Saksi ANDRE.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa sedang berada di Jemuran Rumput Laut bertemu dengan Saksi DEFRI SIGIT PERDANA Als DEFRI Bin HENDIK MUSIGIT (alm) lalu diajak untuk mengkonsumsi sabu oleh Saksi DEFRI dengan berkata "FAHRI AYO KITA PAKE BARANG SABU YANG DI KASI ANDRE NI" dan Terdakwa menyetujui dengan mengatakan "IYALAH ADA JUGA ALATNYA SAMA AKU". Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi DEFRI menuju ke sebuah gedung rusak yang berada di Jl. Pangkalan untuk mengkonsumsi sabu tersebut. Setelah mengkonsumsi sabu tersebut, Saksi DEFRI menyisihkan barang sabu miliknya lalu ditempatkan ke dalam pipet plastic warna ungu kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa dengan mengatakan "INI FAHRI BUAT KAU PAKAILAH NANTI" dan Terdakwa menerima serta menyimpan barang tersebut dengan berkata "IYALAH OKE", selanjutnya Terdakwa pulang kerumah tante nya dan berpisah dengan Saksi DEFRI.

- Bahwa selanjutnya ada pukul 11.30 WITA Terdakwa pulang ke rumah tempat tinggalnya di Jl. Menunggal Bhakti RT. 011 bersama dengan Saksi DEFRI dan Saksi ANDRE turut datang dan masuk ke dalam rumah. Tak berselang lama sekitar pukul 12.30 WITA Saksi MERLIN dan Saksi ISMAIL merupakan Anggota Kepolisian Polres Nunukan mendapatkan informasi yang diperoleh dari masyarakat mengenai sebuah rumah di Jl. Menunggal Bhakti RT. 011 yang dijadikan sebagai transaksi jual-beli narkoba. Berdasarkan laporan tersebut Saksi MERLIN dan Saksi ISMAIL melakukan penyelidikan dengan memeriksa rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa diruang tamu dalam rumah dengan barang bukti sabu dalam pipet plastik warna ungu yang disimpan di dalam casing handphone Terdakwa, bersama dengan Saksi DEFRI dengan mengamankan sebuah barang bukti sabu 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk, dan menemukan Saksi ANDRE bersembunyi di dalam bak kamar mandi dengan barang bukti sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik yang disimpannya dibelakang rumah tersebut.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dalam menerima dan melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pipet ukuran kecil berwarna ungu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : B/128/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Nunukan, RULLY YASUTANDI, yang menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik pipet ukuran kecil berwarna ungu yang berisi Narkotika jenis sabu yang disita dari Tersangka atas nama FAHRIL Bin BUDIMAN dengan berat Netto 0,11 (nol koma sebalas) gram, yang kemudian oleh penyidik disisihkan Sebagian kecil 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram untuk diuji lab forensik dan 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram yang digunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab: 08723/NNF/2023 hari Senin tanggal 6 November 2023 yang ditandatangani oleh 1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm.Apt., dan 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik FAHRIL Bin BUDIMAN --- 29231/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa **FAHRIL Bin BUDIMAN**, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 **bertempat di** Jalan Manunggal Bhakti RT. 011 Kelurahan Nunukan Timur

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa sedang mengerjakan rumput laut yang dijemur kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa dihubungi seseorang melalui telepon yang tidak dikenal ingin minta dijemput dari Kalabakan (Malaysia) mau menyebrang ke Pulau Nunukan, selanjutnya Terdakwa pergi bertemu dengan Sdr. MBA meminjam perahu untuk menjemput penumpang, sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa menelpon Sdr. RIJAL (dilakukan Penuntutan secara Terpisah) Terdakwa berkata **"RIJAL AYO MASUK KITA AMBIL PENUMPANG DI KALABAKAN ADA JUGA NI BARANG TAMBAHANNYA (SABU)"** dijawab Sdr. RIJAL **"IYALAH"**. Setelah itu, sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIJAL di jemuran rumput laut atau biasa dijadikan pangkalan perahu dengan kesepakatan akan membawa dua perahu jika penumpang lebih, lalu sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa pergi berangkat menggunakan perahu menuju Kalabakan (Malaysia) selanjutnya disusul oleh Sdr. RIJAL dan Saksi ANDRE SIGIT. Setibanya di Kalabakan (Malaysia) sekira pukul 22.00 waktu setempat, Terdakwa bertemu dengan seseorang di pondok kecil dengan berkata **"KAU ORANG SI UDIN KAH?"** di jawab **"IYA"** lalu Terdakwa berkata **"IYALAH TUNGGU SAJA DISINI NANTI ADA PERAHU YANG SATU LAGI JEMPUT KALIAN"** setelah itu Terdakwa pergi membawa penumpang lain menuju Pulau Nunukan, diperjalanan Terdakwa bertemu dan menghampiri Sdr. RIJAL dan Saksi ANDRE SIGIT, kemudian Terdakwa melihat tiga orang penumpang naik ke atas perahu SDR. RIJAL dan Saksi ANDRE SIGIT. Terdakwa berangkat lebih dahulu meninggalkan Sdr. RIJAL dan Saksi ANDRE, lalu pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa tiba di jemuran rumput laut dan menurunkan penumpang, setelah itu Terdakwa menunggu kedatangan Sdr. RIJAL dan Saksi DEFY di jemuran rumput laut, beberapa saat kemudian Sdr.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



RIJAL dan Saksi DEFERY tiba dan membantu mengangkat barang milik penumpang ke atas jemuran rumput laut, setelah itu seseorang mendatangi Terdakwa dan memberikan uang sejumlah RM. 500 (lima ratus ringgit) sambil mengatakan **"NANTI SISANYA SERIBU RINGGIT DIKIRIM SAMA MANDORKU"** lalu penumpang tersebut diantar oleh Saksi ANDRE ke pinggir jalan raya, lalu sekira pukul 01.30 Wita Saksi ANDRE mendatangi Terdakwa dan memberikan 2 (dua) bungkus ukuran berbeda Narkotika Golongan I Jenis sabu sambil berkata **"INI (SABU) SATU BUAT KAU PAKAI, SATUNYA SIMPANKAN AKU DULU"** kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus ukuran berbeda Narkotika Golongan I Jenis sabu, setelah itu Terdakwa memanggil Sdr. RIJAL lalu memberikan RM. 100 (seratus ringgit) selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Manunggal Bhakti Rt. 011 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara. Sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa bertemu Sdr. MBA dan memberikan uang sewa perahu sebanyak RM. 300 (tiga ratus ringgit), pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi FAHRIL mengajak untuk mengkonsumsi sabu di sebuah gudang kosong. Kemudian setelah selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa mengambil sedikit sabu dan memasukkan ke dalam plastik kecil lalu memberikan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I Jenis sabu kepada Saksi FAHRIL.

- Selanjutnya Saksi MERLIN dan Saksi ISMAIL merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi Narkotika, lalu Saksi MERLIN dan Saksi ISMAIL melakukan penyelidikan, sekira pukul 12.30 Wita Saksi MERLIN dan Saksi ISMAIL mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang sedang berada di ruang tamu rumahnya lalu melakukan penggeledahan dan didapati 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu di dalam lemari milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diamankan bersama-sama Saksi ANDRE SIGIT dan Saksi FAHRIL, lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan lalu dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Nunukan guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa dalam menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Jenis sabu dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : B/129/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Nunukan, RULLY YASUTANDI, yang menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama DEFY SIGIT PRADANA Als DEFY Bin HENDIK MUSIGIT (Alm) dengan berat Netto 5,89 (lima koma delapan puluh sembilan) gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, yang kemudian oleh penyidik disisihkan sebagian kecil 0,100 (nol koma nol dua puluh delapan) gram untuk diuji lab forensik dan 0,10 gram disisihkan untuk digunakan sebagai pembuktian perkara dalam persidangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 08722/NNF/2023 hari Senin tanggal 06 November 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, 4. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik DEFY SIGIT PRADANA Als DEFY Bin HENDIK MUSIGIT (Alm) --- 29230/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **FAHRIL Bin BUDIMAN**, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nnk



2023 bertempat di Jalan Manunggal Bhakti RT. 011 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah nya lalu ditelepon oleh Saksi ANDRE SIGIT DHARMAWAN Als ANDRE Bin HENDIK MUSIGIT(alm) (Nomor Hp : 082272237754), menelepon Terdakwa untuk mengajaknya mengkonsumsi sabu dengan mengatakan "AYO KITA MAKE SABUKU" lalu mendengar ajakan tersebut Terdakwa menyetujui dengan menjawab "IYALAH SINILAH AKU DI JEMURAN SI MBA". Setelah itu sekitar pukul 23.00 WITA Saksi ANDRE tiba di lokasi Jemuran bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi ANDRE untuk menggunakan sabu tersebut di sebuah perahu dengan mengatakan "AYOLAH TURUN KE PERAHU KITA PAKAI, ADA ALATNYA DI PERAHU". Terdakwa dan saksi ANDRE mengkonsumsi sabu tersebut secara bergantian hingga pukul 05.00 WITA hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 selanjutnya Terdakwa pulang tidur kerumahnya dan berpisah dengan Saksi ANDRE.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa sedang berada di Jemuran Rumput Laut bertemu dengan Saksi DEFRI SIGIT PERDANA Als DEFRI Bin HENDIK MUSIGIT lalu diajak untuk mengkonsumsi sabu oleh Saksi DEFRI dengan berkata "FAHRI AYO KITA PAKE BARANG SABU YANG DI KASI ANDRE NI" dan Terdakwa menyetujui dengan mengatakan "IYALAH ADA JUGA ALATNYA SAMA AKU". Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi DEFRI menuju ke sebuah gedung rusak yang berada di Jl. Pangkalan untuk mengkonsumsi sabu tersebut. Setelah mengkonsumsi sabu tersebut, Saksi DEFRI menyisihkan barang sabu miliknya lalu ditempatkan ke dalam pipet plastic warna ungu kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa dengan mengatakan "INI FAHRI BUAT KAU PAKAILAH NANTI" dan Terdakwa menerima serta



menyimpan barang tersebut dengan berkata "IYALAH OKE", selanjutnya Terdakwa pulang kerumah tante nya dan berpisah dengan Saksi DEFY.

- Bahwa selanjutnya ada pukul 11.30 WITA Terdakwa pulang ke rumah tempat tinggalnya di Jl. Menunggal Bhakti RT. 011 bersama dengan Saksi DEFY dan Saksi ANDRE turut datang dan masuk ke dalam rumah. Tak berselang lama sekitar pukul 12.30 WITA Saksi MERLIN dan Saksi ISMAIL merupakan Anggota Kepolisian Polres Nunukan mendapatkan informasi yang diperoleh dari masyarakat mengenai sebuah rumah di Jl. Menunggal Bhakti RT. 011 yang dijadikan sebagai transaksi jual-beli narkoba. Berdasarkan laporan tersebut Saksi MERLIN dan Saksi ISMAIL melakukan penyelidikan dengan memeriksa rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa diruang tamu dalam rumah dengan barang bukti sabu dalam pipet plastik warna ungu yang disimpan di dalam casing handphone Terdakwa, bersama dengan Saksi DEFY dengan mengamankan sebuah barang bukti sabu 2 (dua) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk, dan menemukan Saksi ANDRE bersembunyi di dalam bak kamar mandi dengan barang bukti sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik yang disimpannya dibelakang rumah tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam menerima dan melakukan transaksi jual beli Narkoba Golongan I Jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pipet ukuran kecil berwarna ungu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : B/128/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Nunukan, RULLY YASUTANDI, yang menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik pipet ukuran kecil berwarna ungu yang berisi Narkoba jenis sabu yang disita dari Tersangka atas nama FAHRIL Bin BUDIMAN dengan berat Netto 0,11 (nol koma sebalas) gram, yang kemudian oleh penyidik disisihkan Sebagian kecil 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram untuk diuji lab forensik dan 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram yang digunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab: 08723/NNF/2023 hari Senin tanggal 6 November 2023 yang ditandatangani oleh 1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm.Apt., dan 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik FAHRIL Bin BUDIMAN --- 29231/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Merlin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi Ismail telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Defri Sigit Pradana, dan saksi Andre Sigit pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.40 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi Andre Sigit sedang bersembunyi di dalam bak air yang ada di dalam kamar mandi, saksi Defri Sigit Pradana dan Terdakwa sedang berada di ruang tamu;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Ismail melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Defri Sigit Pradana, saksi Andre Sigit, lalu ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu di dalam lemari milik saksi Defri Sigit Pradana, kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi Narkotika Gol I jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam milik saksi Andre Sigit di belakang



pintu rumah yang disimpan oleh saksi Andre Sigit, sedangkan dari Terdakwa ditemukan sabu sisa pemakaian dalam pipet plastik warna ungu yang disimpan di dalam casing handphone milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui bahwa sabu tersebut diperoleh saksi Andre Sigit dari sdr. Zulkifli pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekira 00.50 WITA, yang mana sdr. Zulkifli merupakan penumpang speedboat saksi Andre Sigit yang pada saat itu ketahuan membawa sabu sehingga T saksi Andre Sigit meminta sebagian sabu tersebut kepada sdr. Zulkilli dan diberikan secara gratis kepada saksi Andre Sigit sebanyak 1 (satu) bungkus plastic tranparan ukuran sedang, kemudian sabu tersebut dibagi oleh saksi Andre Sigit menjadi 4 (empat) bungkus. Setelah itu, saksi Andre Sigit memberikan 1 (satu) bungkus plastic berisi sabu kepada saksi Rijal, 2 (dua) bungkus diberikan saksi Andre Sigit kepada saksi Defri Sigit Pradana untuk disimpan, sedangkan sisa 1 (satu) bungkus sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, Terdakwa menelepon saksi Fahri untuk mengajak saksi Fahri untuk mengkonsumsi sabu di atas perahu. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, 1 (satu) bungkus sabu yang dipegang oleh saksi Andre Sigit dibagi lagi menjadi 4 (empat) bungkus. Kemudian saksi Andre Sigit pergi membawa sabu tersebut ke rumah saksi Defri Sigit pradana yang berlamat di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan dan saat itu saksi Andre Sigit melihat ada petugas polisi di sekitar rumah tersebut sehingga saksi Andre Sigit menyembunyikan 4 (empat) bungkus sabu tersebut di belakang rumah saksi Defry Sigit Pradana;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI sehungan dengan narkoba dan tidak ada pula hubungan pekerjaan Terdakwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama saksi Merlin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Defri Sigit Pradana, dan saksi Andre Sigit pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.40 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi Andre Sigit sedang bersembunyi di dalam bak air yang ada di dalam kamar mandi, saksi Defri Sigit Pradana dan Terdakwa sedang berada di ruang tamu;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Ismail melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Defri Sigit Pradana, saksi Andre Sigit, lalu ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu di dalam lemari milik saksi Defri Sigit Pradana, kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi Narkotika Gol I jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam milik saksi Andre Sigit di belakang pintu rumah yang disimpan oleh saksi Andre Sigit, sedangkan dari Terdakwa ditemukan sabu sisa pemakaian dalam pipet plastik warna ungu yang disimpan di dalam casing handphone milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui bahwa sabu tersebut diperoleh saksi Andre Sigit dari sdr. Zulkifli pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekira 00.50 WITA, yang mana sdr. Zulkifli merupakan penumpang speedboat saksi Andre Sigit yang pada saat itu ketahuan membawa sabu sehingga T saksi Andre Sigit meminta sebagian sabu tersebut kepada sdr. Zulkilli dan diberikan secara gratis kepada saksi Andre Sigit sebanyak 1 (satu) bungkus plastic tranparan ukuran sedang, kemudian sabu tersebut dibagi oleh saksi Andre Sigit menjadi 4 (empat) bungkus. Setelah itu, saksi Andre Sigit memberikan 1 (satu) bungkus plastic berisi sabu kepada saksi Rijal, 2 (dua) bungkus diberikan saksi Andre Sigit kepada saksi Defri Sigit Pradana untuk disimpan, sedangkan sisa 1 (satu) bungkus sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, Terdakwa menelepon saksi Fahri untuk mengajak saksi Fahri untuk mengkonsumsi sabu di atas perahu. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, 1 (satu) bungkus sabu yang dipegang oleh saksi Andre Sigit dibagi lagi menjadi 4 (empat) bungkus. Kemudian saksi Andre Sigit pergi membawa sabu tersebut ke rumah saksi Defri Sigit

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pradana yang beralamat di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan dan saat itu saksi Andre Sigit melihat ada petugas polisi di sekitar rumah tersebut sehingga saksi Andre Sigit menyembunyikan 4 (empat) bungkus sabu tersebut di belakang rumah saksi Defry Sigit Pradana;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI sehubungan dengan narkotika dan tidak ada pula hubungan pekerjaan Terdakwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Andre Sigit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Terdakwa, Defri Sigit Pradana ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.40 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan sehubungan dengan tindak pidana narkotika;

- Bahwa pada saat pengeledahan, Polisi menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu di dalam lemari milik Defri Sigit Pradana, kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi Narkotika Gol I jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam milik Saksi di belakang pintu rumah yang disimpan oleh Saksi, sedangkan dari Terdakwa ditemukan sabu sisa pemakaian dalam pipet plastik warna ungu yang disimpan di dalam casing handphone milik Terdakwa;

- Bahwa sabu tersebut diperoleh Saksi dari sdr. Zulkifli pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekira 00.50 WITA, di Jalan Pangkalan H. Muktar, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, kabupaten Nunukan, yang mana sdr. Zulkifli merupakan penumpang speedboat Saksi. Saat itu Saksi meminta sabu kepada sdr. Zulkifli dan sdr. Zulkifli memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic tranparan ukuran sedang secara gratis kepada Saksi, kemudian sabu tersebut dibagi oleh Saksi menjadi 4 (empat) bungkus. Setelah itu, Saksi memberikan 1



(satu) bungkus plastic berisi sabu kepada Terdakwa, 2 (dua) bungkus diberikan Saksi kepada Defri Sigit Pradana untuk disimpan, sedangkan sisa 1 (satu) bungkus sabu tersebut dipegang oleh Saksi. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, Saksi menelepon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu di atas perahu. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, 1 (satu) bungkus sabu yang dipegang oleh Saksi dibagi lagi menjadi 4 (empat) bungkus. Kemudian Saksi pergi membawa sabu tersebut ke rumah Defri Sigit Pradana yang beralamat di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan dan saat itu Saksi melihat ada petugas polisi di sekitar rumah tersebut sehingga Saksi menyembunyikan 4 (empat) bungkus sabu tersebut di belakang rumah Defri Sigit Pradana;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI sehubungan dengan narkoba dan tidak ada pula hubungan pekerjaan Terdakwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Petani Rumput Laut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) bungkus pipet ukuran kecil warna ungu yang berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat Netto 0,11 (nol koma sebelas) gram; 1 (satu) buah HP warna biru merk OPPO dengan Nomor Imei I : 960230053359215, Imei II : 969230053359207 Nomor Sim : 082272237754, merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Defry Sigit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Terdakwa, saksi Andre Sigit ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.40 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, saksi Andre Sigit sedang bersembunyi di dalam bak air yang ada di dalam kamar mandi sedangkan Saksi dan Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah
- Bahwa pada saat pengeledahan, Polisi menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu di dalam lemari milik Saksi, kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi Narkotika Gol I jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam milik saksi Andre Sigit di belakang pintu rumah yang disimpan oleh saksi Andre Sigit, sedangkan dari Terdakwa ditemukan sabu sisa pemakaian dalam pipet plastik warna ungu yang disimpan di dalam casing handphone milik Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh saksi Andre Sigit dari sdr. Zulkifli pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekira 00.50 WITA, di Jalan Pangkalan H. Muktar, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, kabupaten Nunukan, yang mana sdr. Zulkifli merupakan penumpang speedboat saksi Andre Sigit. Saat itu saksi Andre Sigit meminta sabu kepada sdr. Zulkifli dan sdr. Zulkifli memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang secara gratis kepada saksi Andre Sigit, kemudian sabu tersebut dibagi oleh saksi Andre Sigit menjadi 4 (empat) bungkus. Setelah itu, saksi Andre Sigit memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu kepada saksi Rijal, 2 (dua) bungkus diberikan saksi Andre Sigit kepada Saksi untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI sehubungan dengan narkotika dan tidak ada pula hubungan pekerjaan Terdakwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Petani Rumput Laut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) bungkus pipet ukuran kecil warna ungu yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 0,11 (nol koma sebelas) gram; 1 (satu) buah HP warna biru merk OPPO dengan Nomor Imei I : 960230053359215, Imei II : 969230053359207 Nomor Sim : 082272237754, merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi Andre Sigit, saksi Defri Sigit Pradana ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.40 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi Andre Sigit sedang bersembunyi di dalam bak air yang ada di dalam kamar mandi, sedangkan saksi Defri Sigit dan Terdakwa sedang berada di ruang tamu;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, Polisi menemukan 2 (dua) bungkus Narkoba Golongan I Jenis sabu di dalam lemari milik saksi Defri Sigit, kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi Narkoba Gol I jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam milik saksi Andre Sigit di belakang pintu rumah saksi Defry yang disimpan oleh saksi Andre Sigit, sedangkan dari Terdakwa ditemukan sabu sisa pemakaian dalam 1 (satu) bungkus pipet plastik warna ungu yang disimpan di dalam casing handphone milik Terdakwa;
- Bahwa sabu sisa pemakaian dalam 1 (satu) bungkus pipet plastik warna ungu tersebut diberikan saksi Andre Sigit kepada secara gratis pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WITA, di sebuah Gedung rusak yang berada di Jl, Pangkalan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI sehubungan dengan narkoba dan tidak ada pula hubungan pekerjaan Terdakwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ini, yaitu berupa 1 (satu) bungkus pipet ukuran kecil warna ungu yang berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat Netto 0,11 (nol koma sebelas) gram; 1 (satu) buah HP warna biru merk OPPO dengan Nomor Imei I : 960230053359215, Imei II : 969230053359207 Nomor Sim : 082272237754, merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat kepada Majelis Hakim di persidangan, yaitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 08723/NNF/2023, tertanggal 6 November 2023, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan) gram atas nama Fahril bin Budiman adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/128/VIII/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Rully Yustandi, selaku Pimpinan Cabang di PT Pegadaian Cabang Nunukan, telah dilakukan penimbangan barang bukti an. Fahril bin Budiman, dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram;

3. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 13 Oktober 2023, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat netto \pm 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram dari barang bukti netto 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) bungkus pipet ukuran kecil warna ungu yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,11 (nol koma sebelas) gram.
2. 1 (satu) buah HP warna biru merk OPPO dengan Nomor Imei I : 960230053359215, Imei II : 969230053359207 Nomor Sim : 082272237754;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi Andre Sigit, saksi Defri Sigit Pradana ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.40 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Manunggal Bakti,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat penangkapan, saksi Andre Sigit sedang bersembunyi di dalam bak air yang ada di dalam kamar mandi, sedangkan saksi Defri Sigit dan Terdakwa sedang berada di ruang tamu;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, Polisi menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu di dalam lemari milik saksi Defri Sigit, kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi Narkotika Gol I jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam milik saksi Andre Sigit di belakang pintu rumah saksi Defri yang disimpan oleh saksi Andre Sigit, sedangkan dari Terdakwa ditemukan sabu sisa pemakaian dalam 1 (satu) bungkus pipet plastik warna ungu yang disimpan di dalam casing handphone milik Terdakwa;
- Bahwa sabu sisa pemakaian dalam 1 (satu) bungkus pipet plastik warna ungu tersebut diberikan saksi Andre Sigit kepada secara gratis pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WITA, di sebuah Gedung rusak yang berada di Jl, Pangkalan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 08723/NNF/2023, tertanggal 6 November 2023, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ (nol koma nol dua puluh delapan) gram atas nama Fahril bin Budiman adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/128/VIII/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Rully Yustandi, selaku Pimpinan Cabang di PT Pegadaian Cabang Nunukan, telah dilakukan penimbangan barang bukti an. Fahril bin Budiman , dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 13 Oktober 2023, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat netto $\pm 0,054$



(nol koma nol lima puluh empat) gram dari barang bukti netto 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Petani Rumput Laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau kedua Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau ketiga Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa makna frasa "setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak disebutkan, akan tetapi frasa "setiap orang" dalam Undang-Undang tersebut pada dasarnya merujuk kepada subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau korporasi (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar



orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa **Fahril bin Budiman** dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur "Setiap Orang" dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Ad.2. "Percobaan atau permufakatan jahat untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan maksud "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya menjadi terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur memiliki dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur menyimpan dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di izinkan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;



Menimbang, bahwa unsur menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa menyediakan dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa, saksi Defri Sigit Pradana, dan saksi Andre Sigit pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.40 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Manunggal Bakti, RT.11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan, sedangkan saksi Rijal ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 12.40 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Hasanuddin, RT.008, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan sehubungan dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan, Polisi menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I Jenis sabu di dalam lemari milik saksi Defri Sigit Pradana, kemudian ditemukan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi Narkotika Gol I jenis sabu dalam kantong plastik warna hitam milik saksi Andre Sigit di belakang pintu rumah yang disimpan oleh saksi Andre Sigit, dari Terdakwa ditemukan sabu sisa pemakaian dalam pipet plastik warna ungu yang disimpan di dalam casing handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus pipet plastik warna ungu yang ditemukan Polisi dari Terdakwa diberikan saksi Andre Sigit kepada secara gratis



pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WITA, di sebuah Gedung rusak yang berada di Jl, Pangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 08723/NNF/2023, tertanggal 6 November 2023, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ (nol koma nol dua puluh delapan) gram atas nama Fahril bin Budiman adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/128/VIII/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Rully Yustandi, selaku Pimpinan Cabang di PT Pegadaian Cabang Nunukan, telah dilakukan penimbangan barang bukti an. Fahril bin Budiman, dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 13 Oktober 2023, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat netto $\pm 0,054$ (nol koma nol lima puluh empat) gram dari barang bukti netto 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Petani Rumput Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karena 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan adalah sabu yang diberikan oleh saksi Andre Sigit untuk disimpan, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Andre Sigit tersebut termasuk dalam kategori permufakatan jahat untuk menguasai sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai landasan atau dasar hukum, tanpa wewenang atau izin dari yang berwenang untuk dapat melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sabu yang merupakan narkotika golongan I dengan berat Netto berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah tidak memiliki izin atau persetujuan apa pun dari pihak yang berwenang untuk menguasai



narkotika, serta pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta yang tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah tersebut di atas, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti memiliki sabu yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dalam diri Terdakwa, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*). Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut kumulasi pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda sekaligus dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara dan denda yang lama serta besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan, namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas peredaran ilegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pipet ukuran kecil warna ungu yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,11 (nol koma sebelas) gram, oleh karena barang bukti tersebut memiliki kaitan erat dengan tindak pidana Narkotika yang dikhawatirkan dapat digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti yang tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna biru merk OPPO dengan Nomor Imei I : 960230053359215, Imei II : 969230053359207 Nomor Sim : 082272237754, oleh karena barang bukti tersebut memiliki kaitan erat dengan tindak pidana Narkotika dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahril bin Budiman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam Tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus pipet ukuran kecil warna ungu yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 0,11 (nol koma sebelas) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP warna biru merk OPPO dengan Nomor Imei I : 960230053359215, Imei II : 969230053359207 Nomor Sim : 082272237754;

Dirampas untuk Negara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H., Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Noor Azizah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyanto, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Nnk